

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**HILDA WAHYUNI, S.H.
19203010069**

**PEMBIMBING:
DR. H. M. NUR, S.AG., M.AG.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal ditetapkan pada 04 Agustus 2003. Peraturan daerah (Perda) ini merupakan salah satu langkah pemerintah memberantas perzinahan yang meresahkan di tengah masyarakat. Hal ini tercantum pada Pasal 5 ayat 1 berbunyi: “Setiap orang, pribadi, maupun kelompok dilarang melakukan tindakan perzinahan”. Pasal ini menjadi alarm bagi masyarakat untuk mendekati dan berbuat zina. Namun, yang menyita perhatian adalah sanksi yang diberikan belum terlaksana secara tegas dengan dibuktikan banyaknya pelanggar perda yang tidak ditindaklanjuti. Kendati demikian, dalam perspektif hukum Islam hal ini dibahas pada fikih *jināyah* yaitu perbuatan zina diberlakukan hukuman *hadd* yaitu *muhsan* dan *ghairu muhsan*. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji analisis implementasi peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Mandailing Natal dan bagaimana fikih *jināyah* memandang sanksi yang ada terhadap pelaku pelanggaran Perda Nomor 7 Tahun 2003.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian yaitu implementasi Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat seperti perzinahan di Mandailing Natal masih dianggap tidak efektif karena sanksi yang dijatuhkan tidak jelas dalam peraturan daerah. Sehingga aparat tidak memiliki pedoman baku untuk menjatuhkan sanksi dalam penerapannya. Satpol PP dapat dikatakan ijtihad pada saat penjatuhan sanksi. Sedangkan Fikih *jināyah* memandang sanksi yang ada pada Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2003 dalam hukum Islam kurang relevan. Mengingat kondisi masyarakat Mandailing Natal memiliki masyarakat terbesar dalam memeluk agama Islam di Sumatera Utara alangkah baiknya dengan sanksi yang diterapkan dalam syari’at Islam. Diperkuat dengan jargon yang digelorkan yaitu “Negeri Beradat dan Taat Beribadat”. Penertiban hanya dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak Perda. Pelanggar Perda yang terjaring razia hanya dilakukan Berita Acara Perkara (BAP), kemudian dilakukan pembinaan, dan rehabilitasi. Sedangkan bagi pelanggar Perda yang terbukti melakukan hubungan diluar nikah akan dinikahkan oleh Dinas Sosial dengan memanggil petugas Kantor Urusan Agama (KUA). Pelaku usaha yang memberikan izin tempat berbuat maksiat didenda sebanyak Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah). Sedangkan dalam fikih *jināyah* hukuman zina dibagi menjadi dua, yaitu zina *muhsan* dengan hukuman didera seratus kali dan dirajam, sedangkan zina *ghairu muhsan* didera sebanyak seratus kali kemudian diasingkan.

Kata Kunci: Perzinahan, Pencegahan dan Pemberantasan, Fikih *Jināyah*.

ABSTRACT

Regional Regulation Number 7 of 2003 concerning the prevention and eradication of community diseases in Mandailing Natal Regency was enacted on August 4, 2003. This regional regulation (Perda) is one of the government's steps to eradicate adultery which is troubling among the community. This is stated in Article 5 paragraph 1 which reads: "Every person, individual or group is prohibited from committing acts of adultery". This article is an alarm for the public to approach and commit adultery. However, what has caught the attention is that the sanctions given have not been strictly enforced with evidence of the large number of violators of regional regulations that have not been followed up. Nevertheless, in the perspective of Islamic law this is discussed in jināyah fiqh, namely the act of adultery is subject to hadd punishment, namely muhsan and ghairu muhsan. Based on this, the authors are interested in examining the analysis of the implementation of regional regulation Number 7 of 2003 concerning the prevention and eradication of community diseases in Mandailing Natal and how the fiqh jināyah views existing sanctions against perpetrators of violations of Regional Regulation Number 7 of 2003.

This type of research is field research with an empirical juridical approach. While the nature of this research is descriptive analysis using data collection methods of observation, interviews, and documentation.

The result of the research is Implementation of Regional Regulation Number 7 of 2003 concerning the prevention and eradication of social diseases such as adultery in Mandailing Natal is still considered ineffective because the sanctions imposed are not clear in regional regulations. So that the apparatus does not have standard guidelines for imposing sanctions in its application. Satpol PP can be said to be ijtihad at the time of imposing sanctions. Meanwhile, Fiqh jināyah views the sanctions contained in Regional Regulation Number 7 of 2003 in Islamic law as less relevant. Given the condition that the Mandailing Natal community has the largest community in embracing Islam in North Sumatra, it would be nice if the sanctions applied in Islamic law would be better. Strengthened by the inflated jargon of "Civilized and Obedient Country". Controlling is only carried out by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) as the enforcer of the Perda. Regional regulation violators who were caught in raids were only carried out by Case Reports (BAP), then coaching and rehabilitation were carried out. Whereas those violating regional regulations who are proven to have had extra-marital relations will be married off by the Social Service by summoning officials from the Office of Religious Affairs (KUA). Business actors who provide permits for places to commit immorality are fined Rp. 5,000,000.- (five million rupiah). Whereas in the jurisprudence of jināyah the punishment for adultery is divided into two, namely adultery muhsan with a hundred whippings and stoning, while for adultery ghairu muhsan is beaten a hundred times and then exiled.

Keywords: *Adultery, Prevention and Eradication, Fiqh Jināyah.*

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Hilda Wahyuni S.H.

Kepada Yth.,

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Hilda Wahyuni
NIM : 19203010069
Judul : Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal
Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit Masyarakat Perspektif
Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Januari 2023

Pembimbing,



Dr. H. M. Nur, S. Ag., M.Ag.
NIP. 107008161997031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-131/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HILDA WAHYUNI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010069
Telah diujikan pada : Senin, 23 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63d24e3c6a151



Penguji II
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63d3a46bec2ae



Penguji III
Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 63d49d297f20b



Yogyakarta, 23 Januari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63d3a46be5f66

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hilda Wahyuni
Nim : 19203010069
Program Studi: Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Januari 2023
Saya yang menyatakan,



Hilda Wahyuni, S.H.
NIM. 19203010069

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Tidak Ada Kata Terlambat untuk Belajar.
Jalani, Nikmati, dan Syukuri dengan Keikhlasan”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT

Kedua orang tua saya, ayah Khaidir dan umak Erni Lubis

Suami hasian Ahmad Syukri Hasibuan,

Amang boru Sohailuddin Hasibuan,

Dosen/ Guru, bg Irul, Miftah, Mely, Harun,

Keluarga besar, sahabat, dan seluruh pihak yang berkontribusi, khusus saya sendiri.

Jazakallahu Khoiron



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	Ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣâd	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	yâ'	Y	Ye
---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbūḥah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbūḥah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
اِ	Kasrah	Ditulis	I
اُ	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Â
	فَلا	Ditulis	Falâ
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Â
	تَنَسَّى	Ditulis	Tansâ
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Î
	تَفْصِيلٌ	Ditulis	Tafshîl
4	Ḍammah + wawumati	Ditulis	Û
	أُصُولٌ	Ditulis	Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	الزُّهَيْلِي	Ditulis	az-zuhailî
2	Fathah + wawumati	Ditulis	Au

الدَّوْلَةُ	Ditulis	ad-daulah
-------------	---------	-----------

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
السَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-Furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله

وصحبه اجمعين، أما بعد

Puji serta syukur diucapkan penulis kepada Allah Swt yang telah memberikan banyak kenikmatan, berkat rahmat dan kuasa Allah yang dilimpahkan kepada manusia lemah tanpa-Nya. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang mengantarkan manusia ke alam pengetahuan sehingga dapat dirasakan berbagai kenikmatan. Tugas akhir yang disusun berjudul “Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Perspektif Hukum Islam” dapat terselesaikan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan tulisan ini karena keterbatasan penulis. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik konstruktif dan saran untuk menyempurnakan tulisan ini. Selesaiannya tesis ini tidak lepas dari pihak yang ikut serta membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kerendahan hati, terimakasih dan memberikan penghormatan untuk pihak yang membantu untuk penyusunan tesis. Penulis berterima kasih pada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Program Studi

Magister Ilmu Syari'ah,

4. Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag, selaku pembimbing saya. Dengan rendah hati saya ucapkan terimakasih banyak telah memberi bimbingan kepada saya dengan penuh kesabaran dan mengarahkan peneliti untuk menjalani proses penelitian hingga tahap selesai.
6. Bapak/Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya Program Magister Hukum Islam, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bantuan selama mengikuti perkuliahan.
7. Kepala Perpustakaan dan Staf Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Terima Kasih kepada Bapak Drs. Lismulyadi Nasution, M.M. sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Mandailing Natal dan Staf yang telah membantu penulis.
9. Kepala Dinas Sosial bapak M. Taufik Lubis S.H., M.M. dan Staf Dinas Sosial Mandailing Natal.
10. Teristimewa kepada Ayah (Khaidir) dan Umak (Erni) yang tiada henti mendoakan, mendukung dan memotivasi peneliti untuk menuntut ilmu.
11. Teristimewa kepada suami, Ahmad Syukri Hasibuan yang selalu mendoakan, memberikan semangat, dan mengizinkan penulis untuk menyelesaikan pendidikan di UIN Sunan Kalijaga.
12. Saudara-saudara saya yaitu Khairul Helmi, Miftahul Falah, Fitri

Meiliana, Harun Ar Rasyid dan keluarga besar Hasibuan yang telah memberikan dukungan serta doanya untuk menyelesaikan tesis.

13 Temen-teman seperjuangan Aufa, Ulfa, Ayu, Indah, Oja, Hijri, Khoiriah, Nindi, Sa'adah, Rahma, dan Fakhrul, kak Riadoh, dan kak Zanni Hasibuan selalu memberikan semangat dan bantuan kepada peneliti.

14 Almamaterku dan teman perjuangan Magister Ilmu Syari'ah angkatan 2019 UIN Sunan Kalijaga.

15 Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang terlibat dalam penyelesaian tesis ini.

Berbagai proses penulis rasakan untuk menyusun tesis ini. Namun, atas bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak untuk menyelesaikan tulisan ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya. Penulis berharap, tesis ini dapat bermanfaat untuk penulis, kepada pembaca, dan menambah wawasan pengetahuan serta informasi tentang penelitian. Dengan kerendahan hati, penulis menyadari masih banyak kekurangan tulisan dan mengharapkan kritik serta saran.

Yogyakarta, 11 Januari 2023

Penyusun



Hilda Wahyuni, S.H.
NIM. 19203010069

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metodologi Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TEORI <i>DETERRENCE</i> (AZ-ZAJR) DAN FIKIH <i>JINĀYAH</i>.....	19
A. Teori <i>Deterrence</i> (<i>az-Zajr</i>).....	19
1. Pengertian Teori <i>Deterrence</i> (<i>az-Zajr</i>).....	19
2. Indikator dalam Penggunaan Teori <i>Deterrence</i> (<i>az-Zajr</i>).....	20
B. Fikih <i>Jināyah</i>	21
1. Pengertian Fikih <i>Jināyah</i>	21
2. Unsur-Unsur Fikih <i>Jināyah</i>	24
3. Asas-Asas Hukum Fikih <i>Jināyah</i>	27
4. Pembagian Fikih <i>Jināyah</i>	29
5. <i>Jarimāh</i> Perzinahan dalam Fikih <i>Jināyah</i>	39
6. <i>Hadd</i> Perzinahan	42

BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL DAN PERDA KABUPATEN MANDAILING NATAL NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT.....	46
A. Gambaran Umum Daerah Kabupaten Mandailing Natal.....	46
1. Kondisi Geografis	48
2. Kondisi Pendidikan	50
3. Keadaan Agama	52
4. Keadaan Ekonomi	52
5. Kondisi Sosial Budaya	54
B. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.....	55
1. Penyakit Masyarakat	55
2. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003	58
3. Pasal Perzinahan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003	59
4. Ketentuan Sanksi Perda Nomor 7 Tahun 2003	61
5. Penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003	62
 BAB IV ANALISIS PERDA KABUPATEN MANDAILING NATAL NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	71
A. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat di Mandailing Natal	71
B. Analisis Fikih <i>Jināyah</i> Memandang Sanksi yang Ada Terhadap Pelaku Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	82
 BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101
 DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE.....	XV

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Kabupaten Mandailing Natal



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perzinahan menjadi salah satu problematika yang dikategorikan bagian dari patologi social (penyakit masyarakat). Semua lapisan masyarakat, baik pemerintahan, ulama, tokoh adat, maupun warga memiliki tanggung jawab ekstra untuk mengatasinya. Era ini, praktek perzinahan dibungkus dengan variatif seperti tumbuh suburnya teman tapi mesra (TTM), pacaran, hingga *swinger* (tukar pasangan dalam praktek zina). Praktek seperti ini menjadi peringatan, khususnya kepada pihak yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum yaitu pemerintahan.

Pemerintah sebagai pelayan publik sudah seharusnya memberikan perhatian lebih terhadap penyakit masyarakat seperti perzinahan yang semakin marak. Selain pemerintah pusat yang mengatasinya, secara otonom pemerintah daerah diharapkan akan kerjasamanya. Mengingat bergulirnya otonomi daerah tahun 1999 memberikan perubahan tatanan politik secara substansi dengan diterbitkan undang-undang pemerintah daerah. Perubahan aturan menjadi alasan pemerintah daerah untuk mengatur, mengurus, dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda).¹ Pembentukan Perda mengandung persoalan sosial terkait mencegah dan membatasi perbuatan melanggar hukum dengan memberikan sanksi.

¹ Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Permata Aksara, 2014), hlm. 156.

Salah satu daerah yang menerapkan Perda yaitu Kabupaten Mandailing Natal dan berslogan “Negeri beradat taat beribadat”. Perzinahan diasumsikan melanggar berbagai norma adat, agama, dan hukum sehingga sangat urgen untuk dibersihkan. Untuk itu, pemerintah daerah mengambil kebijakan dengan membentuk Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal. Perda ditetapkan pada 04 Agustus 2003 sebagai langkah pemerintah untuk melakukan pencegahan terhadap perbuatan maksiat. Perda ini mengalami sebagian perubahan pada tahun 2007 yaitu, pasal 1 huruf h, j, k dan l ditambah, perubahan pasal 2, dan 15. Perda 07/2003 mengatur bentuk perzinahan, judi, minuman keras, penyalahgunaan narkoba, penyiaran, tayangan porno, dan pornografi. Fokus pembahasan terkait perzinahan pada pasal 5 ayat 1.² Penyakit masyarakat seperti zina merupakan salah satu perilaku yang berbenturan dengan hukum agama serta adat, dan akibat perbuatannya belum ditentukan oleh perundangan.³

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diamanahkan sebagai unsur pendukung kebijakan pelaksanaan Perda. Satpol PP bertugas sebagai penegak Perda dan menerapkan sanksi tercantum di pasal 22 ayat 1 tentang pelanggaran ketentuan Perda yang diancam berdasarkan perundangan. Pada pasal 23 berbunyi : “hal-hal yang belum diatur dalam Perda ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan

² “Setiap pribadi maupun masyarakat dilarang melakukan perbuatan perzinahan”.

³ Pasal 1.

Bupati”.⁴

Hukuman yang diberikan belum terlaksana secara tegas dengan dibuktikan masih terjadi pelanggaran Perda yang tidak ditindaklanjuti. Berdasarkan hasil rekapitulasi penertiban Perda 07/2003 oleh Satpol PP pada tahun 2018 sebanyak 110 orang pelaku dan tahun 2019 sebanyak 91.⁵ Penertiban yang dilaksanakan Satpol PP di tempat karaoke, hotel, tempat minuman kopi yang menyediakan hiburan, tempat sunyi untuk berduaan, dan lainnya. Pelanggar Perda akan digiring ke kantor Satpol PP untuk ditindaklanjuti.

Dikutip dari berita online di Panyabungan bahwa Satpol PP mengalami citra yang kurang baik dalam menangani kasus. Kehadiran puluhan Mahasiswa PMII ke kantor Satpol PP Mandailing Natal hendak menyampaikan aspirasinya terkait pelaksanaan Perda 07/2003 Mahasiswa meminta untuk mencabut, menutup surat izin hotel yang terindikasi menyediakan fasilitas prostitusi dan tidak melakukan tangkap lepas tanpa adanya pembinaan kepada pelanggar.⁶

Permasalahan perzinahan sangat sulit untuk ditangani jika tidak ada kerjasama dalam menegakkan hukum. Kehadiran Perda ini diharapkan sebagai solusi dalam mencegah dan memberantas perzinahan yang semakin

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal No. 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat, Pasal 23.

⁵ Hasil Rekapitulasi Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018 dan 2019.

⁶ Start News, “Mahasiswa dari PMII Geruduk Kantor Satpol PP Madina”, Pada 30 September 2019 di <https://startfmmadina.com/mahasiswa-dari-pmii-gruduk-kantor-pol-pp-madina/>, diakses 16 Januari 2022.

menjamur dengan mempelajari dan mempertimbangkan pandangan Islam terhadap perzinahan. Zina dilarang dan termaktub pada QS. an-Nūr [24] ayat 2 dengan hukuman *muhsan* (pernah atau sudah menikah) dan *ghairu muhsan* (belum menikah).⁷

Berdasarkan paparan tersebut, penulis merasa tertarik untuk membahas dan menganalisis implementasi Perda 07/2003 dan bagaimana fikih *jināyah* memandang sanksi yang ada terhadap pelaku pelanggaran Perda 07/2003.

B. Rumusan Masalah

Latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya menarik untuk mengupas lebih fokus terkait Perda Mandailing Natal dengan pokok masalah, yaitu :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Mandailing Natal?
2. Bagaimana fikih *jināyah* memandang sanksi yang ada terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui sejauhmana implementasi Perda 07/2003 mengenai pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Mandailing Natal.

⁷ Syahrul, “Studi Komparatif Tindakan Pidana Perzinahan dalam Qanun Aceh dan KUH Pidana di Indonesia”, *Jurnal Lentera*, Vol. 4, No. 2, (Desember, 2022).

b. Memaparkan tentang fikih *jināyah* memandang sanksi yang ada terhadap pelanggaran Perda 07/2003 di Mandailing Natal.

2. Kegunaan Penelitian

a. Aspek teoritis, penelitian diharapkan menumbuhkan wawasan peneliti dan keilmuan terkait ketatanegaraan khususnya mengenai fikih *jināyah* memandang sanksi yang ada kepada pelanggar Perda 07/2003.

b. Aspek praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pertimbangan masyarakat luas serta pembaca terkait aturan pencegahan serta pemberantasan perzinaan di Mandailing Natal khususnya untuk pengembangan ilmu hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Mencegah terjadinya pengandaan karya tulisan dan menunjukkan keaslian telaah pustaka dengan mencari penelitian terdahulu yang sesuai dengan tema penelitian. Terdapat beberapa karya ilmiah berhubungan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

Tulisan Putri Adelina dkk tahun 2021 dengan judul “Pelaksanaan PerdaKab. Mandailing Natal No. 7 Tahun 2003”. Rumusan masalah pembahasan yaitu pelaksanaan Perda 7/2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat. Lokasi penelitian di Gunung Tua Tonga Kec. Panyabungan. Faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan perda tersebut. Objek kajian yaitu Kepala Desa, *alim ulama*, *Naposo Naulu Bulung* (kaum muda-mudi), dan lebih fokus terhadap pembahasan narkoba serta minuman keras. Hasil penelitian bahwa Perda telah dilaksanakan tetapi belum

berjalan dengan baik. NNB (*Naposo Nauli Bulung*) melakukan pengawasan meskipun tidak dilakukan secara rutin. Faktor penghambatnya yaitu tidak ada sanksi yang tegas terhadap pelanggar Perda, kurangnya ilmu agama yang kurang memadai, pengawasan dari orangtua kurang maksimal, pengetahuan agama kurang layak, ekonomi, dan media informasi yang tidak digunakan dengan semestinya. Faktor pendukung adanya kegiatan positif muda-mudi, melaksanakan pengawasan di tempat tertentu terjadinya minuman keras, narkoba serta adanya laporan pihak berwajib.⁸

Artikel Mujar Ibnu Syarif tahun 2021, berjudul “Masalah dan Solusi Sosial di Kota Tangerang Selatan”. Tulisan ini membahas mengenai penyebab masalah sosial, kategori penyakit masyarakat, dan bagaimana upaya pemerintah kota Tangerang untuk membersihkan daerahnya dari patologi. Hasil penelitian terkait patologi (penyakit masyarakat) merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan anjuran agama, adat, nilai Pancasila, perbuatan ini dapat mengusik harmonisasi umum, ketertiban serta nilai kesucilaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Penyebab pekat diantaranya kemiskinan, keterbelakangan perkembangan masyarakat, kurangnya pengetahuan, ketagihan heroin, alkohol, anak lahir diluar nikah, kemiskinan, pengemis dan gelandangan, waria/lesbian, sodomi, tawuran, pornografi, serta tingginya premanisme. Faktor utamanya terjadi pekat yaitu faktor ekonomi, budaya dan psikologis.⁹

⁸ Adelina, dkk, “Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2003”, *JurnalEl-Thawalib*, Vol. 2, No. 3, (Juni, 2021).

⁹ Mujar Ibnu Syarif, “Masalah dan Solusi Sosial di Kota Tangerang Selatan”, *Jurnal*

Artikel Fajri Ferdiansyah dan Maria Montessori tahun 2019 judul “Strategi Pemerintah Nagari dalam Mencegah Meluasnya Penyakit Masyarakat”. Penyakit masyarakat menjadi fenomena sosial yang meresahkan masyarakat, sehingga pemerintah Negeri mengeluarkan Perda Kab. Padang Pariaman No. 2 Tahun 2004 tentang pencegahan, penindakan, dan pemberantasan maksiat. Penelitian ini termasuk kualitatif dan memakai metode deskriptif analitis. Informan ditentukan berdasarkan teknik *purposive sampling*. Penelitian Ini berkesimpulan bahwa penyakit masyarakat di Negeri sangat meresahkan masyarakat, pelaku pelanggaran penyakit masyarakat dilakukan generasi muda baik perilaku perjudian, narkoba, dan miras. Strategi pemerintah melakukan preventif yaitu dengan melakukan pendekatan secara agama, melaksanakan sosialisasi hukum, karang taruna, dan melakukan kegiatan olahraga.¹⁰

Artikel Ridwan Nurdin (2018), berjudul “Kedudukan *Qanun Jinayat* Aceh dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia.” Pada tahun 2014, Aceh melahirkan KUHP model Aceh disebut *jinayat* Aceh. Penelitian Ini membahas tentang penelitian bersifat kepustakaan bersumber dari buku, undang-undang, peraturan, dan aturan lainnya. Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif. Objek penelitian yaitu *qanun jinayat* berupa hukum

Sosial dan Budaya Syar’i, Vol. 3, No.2, (2016).

¹⁰ Fajri Ferdiansyah, dkk., “Strategi Pemerintah Negeri Ulakan dalam Mencegah Meluasnya Penyakit Masyarakat”, *Journal of Civic Education*, Vol.2, No. 5, (Desember, 2019).

yang bersumber dari hukum Islam yang ditetapkan di Aceh.¹¹

Tesis oleh Heri Maslijar (2019) berjudul “Konstitusionalitas dan Prospek *Jināyah Ḥudūd* Aceh (Analisis Terhadap *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayah*). Membahas tentang hirarki konstitusionalitas *jinayah ḥudūd* dalam *qanun jināyah* menjelaskan prospek *qanun jinayat*. Pendekatan penelitian ini yaitu undang-undang dan memakai metode analisis data secara deskriptif-perspektif. *Qanun jināyah* Aceh memuat tiga jenis *jinayah ḥudūd* berupa konstitusional dengan sanksi yang diberikan yaitu cambuk.¹²

Artikel yang ditulis Rr. Herini Siti Aisyah, dkk tahun 2019 yang berjudul “*The Policy and Supervision by Government of Circulation Alcoholic Beverages in East Java, Indonesia*”. Tulisan ini menjelaskan terkait strategi pemerintah Jatim No. 06/2014 tentang pengendalian dan pengendalian minuman beralkohol. Metode penelitian menggunakan studi pustaka, dan meninjau keputusan pengadilan. Hasil penelitian yaitu kebijakan pemerintah dengan melakukan pengendalian dan pengawasan terkait peredaran minuman dengan membuat perizinan untuk pihak yang mengedar. Pemerintah merekomendasikan untuk penyaluran edaran produk dalam negeri kepada pengecer dan penjual. Pelanggar perizinan akan disanksi pidana hukuman maksimal 6 (enam) bulan maupun didenda maksimal

¹¹ Ridwan Nurdin, “Kedudukan *Qanun Jinayat* Aceh dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia”, *Jurnal MIQOT*, Vol. XLII, No. 2, (Desember, 2018).

¹² Heri Haslijar, “Konstitusionalitas dan Prospek *Jināyah Ḥudūd* Aceh (Analisis Terhadap *Qanun* Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayah*),” *Tesis* UIN Sunan Kalijaga (2019).

Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Setiap pelanggaran perizinan ketentuan dalam bisnis sirkulasi atau penjualan minuman beralkohol patuh pada administrasi sanksi. untuk pemegang SIUP-MB.¹³

Perbedaan yang nantinya penulis akan teliti dengan penelitian yang terdahulu adalah membahas implementasi Perda 07/2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Mandailing Natal dan fikih *jināyah* memandang sanksi yang ada terhadap pelanggaran Perda 07/2003.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan pisau analisa sekaligus mengarahkan sebuah penelitian agar lebih fokus. Oleh karena itu, peneliti menjelaskan lebih detail mengenai teori yang digunakan yaitu teori *Deterrence (az-Zajr)* dan fikih *jināyah*.

1. Teori *Deterrence (az-Zajr)*

Teori *Deterrence (az-Zajr)* adalah penangkalan yaitu untuk mencegah terulangnya kembali tindak pidana. Teori ini fokus pada dasar pemidanaan untuk penertiban dan kesejahteraan masyarakat. Asumsi teori ini adalah kejahatan atau penyakit masyarakat dapat dicegah ketika masyarakat takut akan hukuman.¹⁴

¹³ Rr. Herini Siti Aisyah, dkk, “The Policy and Supervision by Government of Circulation Alcoholic Beverages in East Java, Indonesia”, *Jurnal Ashdin Publishing Journal of Drug and Alcohol Research*, Vol. 8, (2019).

¹⁴ Hasbi Ash Siddiqi, “Analisis Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Hukumnya dalam Perspektif *Economic Analysis of Law*”, *Thesis Universitas Islam Indonesia*, (2019).

Pencegahan yang ditujukan pada pembedaan tersebut dapat dilihat dari dua segi yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Penangkalan umum ditujukan kepada masyarakat secara keseluruhan dengan harapan agar mereka tidak melakukan kejahatan karena takut akan hukuman. Pada saat yang sama, tujuan pencegahan khusus juga untuk mencegah para pelaku kejahatan mengulangi kejahatannya.

Pencegahan ini sebenarnya banyak mendapat perhatian di kalangan sarjana hukum untuk mencegah kegiatan anti syara. Tujuannya adalah untuk mematuhi semua perintah-Nya dan menjaga semua perintah-Nya. Sudut pandang yang sama diberikan oleh al-Kamal bin al-Humam. Dia mengatakan jika hukuman itu dilakukan untuk semua, itu akan mencegah dia melakukan pelanggaran lagi.¹⁵

2. Fikih *Jināyah*

Menurut imam Mawardi *jarimāh* merupakan segala perbuatan yang diharamkan syariat demi mencegah terjadinya sehingga dapat dijatuhkan hukuman *hudūd* maupun *ta'zir* kepada pelaku.¹⁶ Pelaku *jarimāh* dikenakan hukuman syari setelah terbukti dengan jelas. *Jināyah* merupakan tindakan yang dilarang Allah yang mengakibatkan kerugian dan kehancuran agama, jiwa, akal serta harta. *Jināyah* istilah lain kata *jarimāh* artinya segala perbuatan telah dilarang oleh Allah dan ada sanksi hukum yang ditetapkan

¹⁵ Ocktoberrinsyah, "Tujuan Pembedaan dalam Islam", *Jurnal In Right (Agama dan Hak Azazi Manusia)*, Vol. 1, No. 1. (2011).

¹⁶ Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, Penerjemah Khalifurrahman dan Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2021), hlm. 465.

(*hud*) atau tidak ditetapkan. Adapun kajian objek fikih *jināyah* terdiri dari beberapa unsur yaitu:

- a. Unsur formal (*ar-rukṅ asy-syar'i*) ialah larangan tindakan tertentu yang dilarang *nash* secara tegas dan disertai hukuman atas perbuatannya.
- b. Unsur moril (*ar-rukṅ al-madi*) ialah menyatakan seseorang telah terbukti melakukan *jarimāh* baik melakukan perbuatan kejahatan maupun menjauhi perbuatan *jarimāh*.
- c. Materil (*ar-rukṅ al adab*) merupakan anak-anak yang belum memiliki kemampuan berpikir (*tamyiz*) dan belum memahami akibat perbuatan hukum yang dilakukannya.

Fikih *jināyah* dibagi menjadi beberapa bagian jika dilihat dari sanksi hukum pidana Islam, yaitu:

- a. Hukuman berbentuk hukuman *hudūd* merupakan segala tindakan *jarimāh* yang telah ditetapkan sanksinya oleh al-Qur'an serta sunnah. Terdiri dari *jarimāh* pembunuhan dan *jarimāh* penganiayaan.
- b. Hukuman *qisas diyat* merupakan pembalasan yang sama atas pelanggaran melukai anggota badan dan diancam dengan *hadd qisas* (serupa). Terdiri dari perbuatan zina, menuduh zina (*qadzaf*), *al-riddah* (murtad), *al-sariqah* (pencurian), minuman keras (*syurb al-khamr*), dan *al-hirabah* (perampokan).
- c. Hukuman *ta'zir* ialah perilaku pidana dan tidak ada sanksi yang ditentukan syariat, namun pemutusan perkara hukuman diserahkan kepada *ijtihad* hakim. Bentuk *jarimāh* tidak terbatas dan disesuaikan

dengan kejahatan yang dilakukan. Adapun tujuan diberlakukannya hukuman *ta'zir* yaitu: mencegah orang lain berbuat kejahatan, membuat pelaku jera, memberikan perubahan sikap bagi pelaku, dan memberikan pelajaran, dan diharapkan memperbaiki perilaku.¹⁷

Tujuan dari penetapan dan pelaksanaan hukum bagi syariat Islam yaitu mencegah dan balasan (*ar-ra'd wa al-zairu*), serta pemahaman dan perbaikan. Tujuan hukuman ini yaitu sebagai upaya untuk tidak mengulang kembali tindakan yang dilakukannya, dan menjadi tindakan pencegah untuk orang lain sehingga tidak terjadi perbuatan serupa. Sedangkan hukum pidana Islam memiliki asas dasar sebagai pelaksanaan yaitu asas legalitas, praduga tak bersalah, tidak berlakunya surut, dan asas kesamaan dihadapan hukum.¹⁸

Meskipun hukum tidak disukai masyarakat, tetapi dilaksanakan meskipun dengan terpaksa sehingga tercapainya *maslahah*. Seseorang terjaga dari perbuatan jahat jika berakhlak mulia, menjaga iman, dan sanksi dunia yang diberikan mampu menjaga seseorang dari *jināyah*. Ayat al-Qur'an mengharamkan dan mendekati zina terdapat pada QS. *al-Isra'*: 32. Sanksi yang ditegaskan secara jelas diterangkan pada QS. *An-Nur*: 2.

Jarimāh zina dalam fikih terbagi dua, yaitu zina *muhsan* dan *ghairu muhsan*.¹⁹ Pelaksanaan Perda dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja

¹⁷ Mustafa Hasan dkk, *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, (Bandung: CV: Pustaka Setia, 2016), hlm. 17.

¹⁸ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam Fiqih jināyah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), hlm.63.

¹⁹ Ali Abu Bakar, dkk, "Sanksi Bagi Pelaku Zina (Perbandingan Qanun No. 6 Tahun 2014 dan Enakmen Jenayah Syari'ah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25", *Jurnal Petita: Kajian Ilmu Hukum dan Syari'ah*, Vol. 3, (Januari-Juni, 2018).

diharapkan mampu melakukan pencegahan penyakit masyarakat. Para pelanggar Perda diberikan sanksi untuk mewujudkan kemaslahatan bersama dilihat dari sanksi *jināyah*. Pelaksanaan Perda oleh Satpol PP memiliki peran sebagai *ulil amri* (pemimpin) dan menetapkan hukum kepada pelanggar Perda dan Dinas Sosial menjalankan sanksi.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu riset yang dilakukan untuk mendapatkan data langsung dari lapangan. Penelitian dilaksanakan di lingkungan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pemerintahan yang langsung menggunakan pendekatan metode kualitatif.²⁰ Penelitian deskriptif kualitatif dilakukan dengan menyajikan inti sari antara penulisan responden sehingga terjadi hubungan langsung antara peneliti dengan responden.

Objek penelitian di lapangan terkait Perda 07/2003 di Mandailing Natal perspektif hukum Islam. Data yang relevan diperoleh dari informan sesuai dengan dasar analisis. Adapun yang dijadikan objek penelitian yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan Dinas Sosial di Kabupaten Mandailing Natal serta pustaka relevan dengan objek penelitian yang dilakukan.

²⁰ Ikbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 12.

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif analisis, maksudnya informasi dikumpulkan berdasarkan fakta secara langsung dari lapangan dan menggambarkan hasil riset secara tepat tentang gejala kelompok.²¹ Penulis mendeskripsikan Perda tentang fikih *jināyah* memberi sanksi terhadap pelaku pelanggaran Perda 07/2003. Kemudian dianalisis terkait implementasi Perda 07/2003 perspektif *maṣlahah*.

3. Pendekatan Penelitian

Menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu melihat fakta dalam pealkasnaan di lapangan. Pendekatan riset bersifat normatif sosiologis yaitu dengan melakukan pendekatan hukum terkait objek penelitian serta memasarkannya secara tersusun. Kemudian menganalisis hukum dan objek penelitian berdasarkan data dengan menganalisis teori fikih *jināyah* dan *maṣlahah* terkait Perda 07/2003.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu informasi maupun keterangan yang didapat langsung terkait pelaksanaan peraturan. Perolehan informasi dengan melakukan wawancara langsung kepada Satpol PP dan Dinsos (Dinas Sosial) di Kabupaten Mandailing Natal terkait informasi pelaksanaan Perda 07/2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat.

²¹ Amiruddin dan Z. Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25.

b. Data Sekunder

Data ini berupa dokumen pendukung penelitian terkait peraturan pencegahan penyakit masyarakat. Data sekunder dijadikan bahan pendukung data primer baik berupa peraturan, buku, tesis, artikel, kamus hukum, dan lainnya. Data sekunder dapat digunakan untuk membantu menganalisis terkait objek diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam risert ini, yaitu:

a. Observasi

Observasi berguna sebagai pedoman peneliti untuk mengamati objek riset dengan langsung ataupun tidak langsung. Observasi yang dilakukan peneliti untuk menyajikan realitas kejadian, perilaku, menjawab pertanyaan, dan melakukan evaluasi.²²

Observasi diperlukan untuk memperoleh informasi terkait implementasi Perda 07/2003. Observasi bertujuan untuk meninjau lokasi penelitian yaitu Panyabungan merupakan ibu kota kabupaten Mandailing Natal. Melakukan pengamatan untuk melihat dan mengamati pelaksanaan perda yang dilakukan Satpol PP dan Dinas Sosial.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses penelitian untuk mendapatkan data melalui keterangan secara lisan pada penelitian. Tanya jawab yang dilakukan penyanya dengan responden dengan menggunakan alat disebut *interview guide*

²² Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 140

(panduan wawancara).²³ Wawancara yang dilakukan berupa pertanyaan yang dipersiapkan sebelum diajukan kepada responden atau narasumber untuk memberikan keterangan terkait penelitian. Hasil wawancara yang diperoleh dari informan yang dijadikan sebagai pijakan dan kunci mendapatkan informasi tentang permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan dengan Satpol PP dan Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sehingga memperoleh catatan yang penting terkait penelitian melalui foto atau rekaman saat penelitian tengah berlangsung. Dan memperoleh hasil yang sesuai, lengkap, sah, dan tidak berdasarkan pendapat.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah peneliti melakukan kajian terkait hasil pengolahan data dan dibantu teori sebelumnya.²⁴ Teknik analisis data yang dilakukan bersifat deskriptif analisis diharapkan bisa menjawab permasalahan. Menganalisis Perda tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat menggunakan tinjauan hukum Islam. langkah yang dilakukan yaitu, menganalisis implementasi Perda 07/2003 di Mandailing natal dan fikih *jināyah* memandang sanksi terhadap pelaku pelanggaran berdasarkan Perda, kemudian memberikan kesimpulan atas pelaksanaan peraturan daerah.

²³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 175.

²⁴*Ibid.*, hlm. 183.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika diperlukan untuk mempermudah peneliti dalam penulisan terkait kajian sehingga lebih terfokus. Pembahasan penelitian dibagi menjadi lima bagian bab secara runtutan, yaitu:

BAB I bagian pertama memberikan gambaran pembuka dalam penelitian, diawali oleh pendahuluan terbagi dari latar belakang masalah, kemudian rumusan permasalahan yang dipakai untuk dianalisis dengan menggunakan teori, membahas tujuan serta kegunaan riset, ulasan pustaka yang dijadikan acuan maupun perbandingan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II kedua menjelaskan teori *deterrence* (*az-Zajr*) dan fikih *jināyah*. Pada bab ini memaparkan keterkaitan teori dengan dan dimuat terkait *deterrence* (*az-Zajr*) dan diskursus fikih *jināyah*.

BAB III membahas Peraturan daerah Mandailing Natal, pembahasan ini terkait gambaran umum Kabupaten Mandailing Natal, penyakit masyarakat, memaparkan terkait Perda 07/2003, selanjutnya membahas penegak hukum Perda.

BAB IV hasil analisis, mendeskripsikan hasil penelitian berdasarkan kerangka teori yang dipakai terkait rumusan masalah. Pertama, analisis implementasi Perda Perda 07/2003 di Mandailing Natal. Kedua, analisis fikih *jināyah* memandang sanksi yang ada terhadap pelaku pelanggaran Perda 07/2003.

BAB V bagian akhir, Bab ini terdiri dari tulisan yang berisikan

rangkuman seluruh pembahasan rumusan masalah dan saran sebagai masukan yang relevan dengan penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat seperti perzinahan di Mandailing Natal masih dianggap belum efektif karena sanksi yang dijatuhkan belum jelas dalam peraturan daerah. Sehingga aparat tidak memiliki pedoman baku untuk menjatuhkan sanksi dalam penerapannya. Satpol PP dapat dikatakan ijtihad pada saat penjatuhan sanksi, sehingga tidak menutup kemungkinan akan muncul permasalahan lain seperti nepotisme saat penetapan sanksi bagi pelanggar.

Fikih *jināyah* memandang sanksi yang ada pada Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat dalam hukum Islam kurang relevan. Mengingat kondisi masyarakat Mandailing Natal memiliki masyarakat terbesar dalam memeluk agama Islam di Sumatera Utara alangkah baiknya dengan sanksi yang diterapkan dalam syari'at Islam. Diperkuat dengan jargon yang digelorkan yaitu "Negeri Beradat dan Taat Beribadat". Selain itu, kajian Islam memiliki hukum yang tetap dan tentu senafas dengan kondisi manusia mengenai perzinahan yaitu dibagi menjadi zina *muhsan* hukumannya berupa didera seratus kali serta dirajam dan *ghairu muhsan* didera sebanyak seratus kali kemudian diasingkan. Sanksi dapat diberlakukan dengan adanya empat orang saksi. Namun, sanksi yang diberikan ke pelaku zina di Kabupaten Mandailing Natal berbeda dengan ajaran syari'at Islam yaitu hanya dengan pembinaan

dan rehabilitasi. Kemudian, bagi pelaku Perda yang sudah di BAP dan terbukti melakukan zina akan dinikahkan oleh Dinas Sosial dengan memanggil petugas KUA ke kantor Dinas Sosial. Sedangkan denda yang diberlakukan kepada pelaku usaha yang memberikan izin untuk berbuat maksiat di denda sebanyak Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah). Terlihat jelas akan perbedaan sanksi yang diberikan dengan syari'at Islam. Mandailing Natal mayoritas Islam, namun realitasnya sulit untuk menerapkan syari'at Islam sehingga dibutuhkan kerjasama yang lebih baik lagi kedepannya dengan melibatkan orang yang berpengaruh di Mandailing Natal. Hukuman yang berlaku di Mandailing Natal dapat dikategorikan hukuman *ta'zir* karena sepenuhnya diserahkan kepada Satpol PP sebagai *ulul amri*.

B. Saran

Penulis memberikan saran mengenai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat diharapkan melakukan perubahan sanksi kasus perzinahan yang lebih sesuai dengan situasi kondisi masyarakat Mandailing Natal sehingga menghasilkan keselarasan. Pelaku Perda mendapatkan hukuman yang diatur secara tegas dan membuatnya jera. Kemudian melakukan sosialisasi agar masyarakat taat akan hukum karena ketidaktahuan masyarakat akan hukuman yang telah diatur oleh pemerintah. Meningkatkan sarana dan prasarana pelaksanaan Perda secara optimal. Terutama perlunya mendirikan rumah singgah untuk pelanggar Perda sebagai tempat menjalani rehabilitasi terutama pelanggar Perda perzinahan. Sehingga pelanggar Perda mendapat pembinaan,

bimbingan, dan pelatihan demi kemaslahatan masyarakat.

Diharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat baik masyarakat dan instansi terkait dalam pelaksanaan Perda lebih meningkatkan kinerja dan penegakan sanksi secara tegas serta melakukan koordinasi antar instansi satu dengan instansi lain untuk melaksanakan Perda serta segala unsur untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat. Diharapkan peran orang tua untuk memperhatikan pergaulan anak-anak terutama remaja, ditambah dengan ilmu agama sehingga terhindar dari perbuatan zina.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'ān/Ulumul Al-Qur'ān/Tafsir Al-Qur'ān

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Penerbit Wali, 2012.

B. Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.

Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Ketentuan Pokok Pelaksanaan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kabupaten Mandailing Natal.

C. Buku/Fikih/Hukum

Abdurrahman, Hafidz, *Ushul Fiqih: Membangun Paradigma Berpikir Tasyri'i*, Bogor: Al Azhar Press, 2012.

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 1992.

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Awda, Abdul Qadir, *Al-Tasyri Al-Jina'i Al-Islamy*, Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1978.

Asikin, Amiruddin dan Zainal, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Bukhari, Kitab Persengketaan, Bab Mengaku Mendapat Wasiat Yang Sudah Meninggal, Nomor Hadis. 2243.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996.

Ali Abu Bakar, dkk, "Sanksi Bagi Pelaku Zina (Perbandingan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dan Enakmen Jenayah Syari'ah Negeri Selangor Nomor 9 Tahun 1995 Seksyen 25)", *Jurnal Petita: Kajian*

Ilmu Hukum dan Syari'ah, Vol. 3, 2018.

Chandra, Amran Saudi dan Mardani, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam dan Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Dahlan, Abdurrahman Rahmad, *Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2014.

Daud, Muhammad, *Pengantar Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 1995.

Djazuli, A, *Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Cetakan Ke-7, Jakarta: Putra Grafika, 2017.

_____, *Fikih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 1997.

_____, *Ilmu Fikih: Penggalan, Perkembangan, dan Penetapan Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.

Hasan, Mustafa, "*Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*", Bandung: Cv: Pustaka Setia, 2016.

Hasan, Iqbal, "*Pokok-Pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya*", Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

Hakim, Rahmat, "*Hukum Pidana Islam Fiqih Jināyah*", Bandung, Cv. Pustaka Setia, 2010.

Hallaq, Wael B, *Sejarah Teori Hukum Pengantar Ushul Fikih Mazhab Sunni, Terjemahan Kusnadinigrat dan Abdul Haris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Hanafi, Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Hasan, Mustafa, Dkk, *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.

Haq, Hamka, *Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab Al Muwafaqat*, Jakarta: Erlangga, 2007.

HM, Said, *Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-Dasar*

- Fikih *Jinayah*, Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- Ichsan, Muhammad, “*Pengantar Hukum Islam*”, Yogyakarta: Laboratorium Hukum, 2015.
- Irfan, Nurul, *Fikih Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Irfan, M. Nurul, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Juliansyah. “*Metodologi Penelitian*”. Jakarta: Kencana, 2013.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, Jakarta, Rajawali Press, 2015.
- Lexy L Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mawardi, Imam Al-, “*Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*”, Penerjemah Khalifurrahman dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2021.
- Mawardi, Imam Al-, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Ter. Abdul Hayyie Al-Kattani, Kamaluddin Nurdin, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Group. 2019.
- Munajat, Mahrus, *Hukum pidana Islam*, Yogyakarta: Sukses Offset.
- Munajat, Makhrus, *Transformasi Hukum Pidana Islam dalam Konteks ke Indonesiaan*, Yogyakarta: Ujung Pena, 2011.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nazir, Moh, “*Metode Penelitian*”, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Rifai, Muhammad Nasib Ar-, *Ringkasan Ibnu Katsir Jilid III*, Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Romli, *Pengantar Ushul Fikih*, Depok: PT Karisma Putra Utama, 2017.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, CV Karya Abadi Jaya, 2015.

- Saebani, Beni Ahmad, *Fikih Siyasah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Nabi Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2015.
- Sinamo, Nomensen, “*Hukum Tata negara Indonesia*”, Jakarta: Permata Aksara, 2014.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 9, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wawancara dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Siroz, A. Malthuf, *Paradigma Ushul Fikih Negosiasi Konflik antara Masalah Dan Nash*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.
- Sodiqin, Ali, *Fikih, dan Ushul Fikih: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Syarifuddin, Amir, “*Garis-Garis Besar Ushul Fikih*”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- S, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan, Cet.7*, Yogyakarta, Kanisius, 2007.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Umar, Muchsin Nyak, “*Al-Mashlahah Al-Mursalah: Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*”, Banda Aceh: Turats, 2017.
- Quthub, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Dibawah Naungan Al-Qur'an*, Judul Asli Fi Zhilalil Qur'an, Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Zahra, Muhammad Abu, *Ushul Fikih*, Terjemahan Saefullah, Slamet Basyir, Dkk, Jakarta: Pt. Pustaka Firdaus, 2010.

D. Karya ilmiah/Jurnal/Tesis/Disertasi

- Aisyah, Rr. Herini Siti, “The Policy and Supervision by Government of Circulation Alcoholic Beverages in East Java, Indonesia”, *Jurnal Ashdin Publishing Journal of Drug and Alcohol Research*, Vol. 8, 2019.

- Amri, Miftahul, “Konsep Maslahat dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najmuddin At-Tufi)”, *Jurnal Et-Tijarie*, Vol. 5, 2018.
- Amelia, Mia, “Prostitusi dan Perzinahan dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Tahkum: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 1, Nomor 1, 2018.
- Ardiyanto, M. Lutfi Khakim, Muklis, Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Mawashid Syari’ah”, *Jurnal Nizam*, Vol. 8, Nomor 1, 2020.
- Cholili, Achmad, “Urgensi dan Relevansi Al-Mursalah Sebagai Metode Ijtihād Kontemporer”, *Jurnal At-Tahdzib*, Vol. 1, 2013.
- Ferdiansyah, Fajri, “Strategi Pemerintah Negeri Ulakan dalam Mencegah Meluasnya Penyakit Masyarakat”, *Journal of Civic Education*, Vol. 2, Nomor 5, 2019.
- Gunawan, Hendra, “Kitab Undang-Undang Fikih *Jināyah* (KUFJ), *Jurnal El-Community: Ilmu-Ilmu KeSyariahan dan Pranata Sosial*, Vol. 3, Nomor 2, 2017.
- Haslijar, Heri, “Konstitusionalitas dan Prospek *Jināyah Hudūd* Aceh (Analisis Terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah),” *Tesis* UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Haryati, Sri, “*Corporate Social Responsibility* PT. Ivo Mas Tunggal terhadap Masyarakat Adat Sakai Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*”. *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Haq, Dedi, Rusdaya Basri, Ismail, “Tinjauan Fikih Jinayah dan Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum Judi Sabung Ayam (Studi Putusan Nomor 45/Pid. B/2016/Pn Pre)”, *Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 1, 2022.
- Hadziq, Sahran, “Peraturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law”, *Journal Renaissance*, Nomor 1, Vol. 4, 2019.
- HI, Rahmatiah, “Studi Kritis Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Minuman Beralkohol di Provinsi Sulawesi-Selatan (Perspektif Hukum Islam),” *Disertasi* Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014.

- Hidayah, Lailatul, “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan perda Kota Batu tentang IMB Perspektif Siyash Dusturiyyah”, *Jurnal Al-Balad*, Vol. 3, 2021.
- Kader, Ridwan dan Abdul, “Patologi Sosial Masyarakat (Studi Kasus di Kecamatan Wera-Ambalawi), *Jurnal Pemikiran Syari’ah dan Hukum*, Vol. 3, Nomor 2, 2019.
- Maerani, M. Maulana Firdaus, Ira Alia, “Studi Perbandingan Alasan Penghapusan Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 36, Nomor 2, 2020.
- Maghfirah, Ririn Isna, “Eksistensi Fikih dalam Penerapan Hukum Zina di Indonesia”, *Jurnal Syari’ah dan Hukum*, Vol. 18, 2020.
- Mubarak, Nafi’, “Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fikih Jinayah”, *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 18, No. 2, 2015.
- Nasution, Askolani *Budaya Mandailing*, Banda Aceh: Balai Pelestarian Budaya Aceh, 2019.
- Nurdin, Ridwan, “Kedudukan Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia”, *Jurnal MIQOT* Vol. XLII Nomor 2, 2018.
- Opwis, Felicitas, “Maslahah In Contemporary Islamic Legal Theory”, *Journal Islamic Law and Society*, 2005.
- Oktoberinsyah, “Tujuan Pemidanaan dalam Islam”, *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. I, Nomor 1, 2011.
- Pasaribu, Muksana, “Maslahah dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal Justitia*, Vol. 1, 2014.
- Putri, Adelina, H, “Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003”, *Jurnal El-Thawalib* Vol. 2, Nomor 3, Juni, 2021.
- Putri, Meita Lefi Kurnia dan Natilla, “Faktor-Faktor Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang Dalam Pencegahan dan Pemberantasan masyarakat”, *Jurnal Normative*, Vol. 7, 2019.
- Quthni, Abu Yasid Adnan, “Implementasi Maslahah Mursalah sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat”, *Jurnal Asy-Syari’ah*, Vol. 5 Nomor 1, Tahun 2019.

- Rosadi, Nasrullah dan Aden, “Kritik Hukum Islam Atas Sanksi Pidana Pelaku Prostitusi Dalam Peraturan Daerah”, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. 14, Nomor 1, 2017.
- Tamrin, “Zina dalam Perspektif Tafsir Al-Qur’an”, *Jurnal Musawa*, Vol. 11, 2019.
- Siddiqi, Hasbi Ash, “Analisis Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Hukumnya dalam Perspektif *Economic Analysis of Law*”, *Thesis Universitas Islam Indonesia*, 2019.
- Syarief, Ika Suryani, “Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum,”, Universitas 17 Agustus 1945, 2014.
- Syarif, Mujar Ibnu, “Masalah dan Solusi Sosial di Kota Tangerang Selatan”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i*, Vol. 3 Nomor 2, 2016.
- Syahrul, “Studi Komparatif Tindakan Pidana Perzinahan dalam Qanun Aceh dan KUH Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Lentera*, Vol. 4, Nomor 2, 2022.
- Tamrin, “Fungsi Satpol PP dalam Penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Sambas (Studi Kasus di desa Jagur)”, *Jurnal Madani Legal Review*, Vol. 5, Nomor 5, 2021.

E. LITERATUR LAINNYA

- Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kementerian dalam Negeri Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010.
Hasil Rekapitulasi Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018-2021.
Hasil daftas tuna susila dinas sosial kabupaten mandailing natal 2018-2021.
- Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, “Profil Gender dan Anak Kabupaten Mandailing Natal, 2019.
- Start News, “Mahasiswa dari PMII Gruduk Kantor Satpol PP Madina”, Pada 30 September 2019. <https://startfmmadina.com/mahasiswa-dari-pmii-gruduk-kantor-pol-pp-madina/>, diakses pada 16 Januari 2022.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal, Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni 2015-2017, <https://mandailingnatakab.bps.go.id/indicator/28/206/1/angka-partisipasi-kasar-apk-dan-angka-partisipasi-murni.html>, diakses pada 14 November 2022, pukul 12:08 WIB.data

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal, Pertumbuhan Ekonomi 2021. <https://mandailingnatakab.bps.go.id/pressrelease/2022/04/20/273/pertumbuhan-ekonomi-mandailing-natal-tahun-2021.html>. diakses pada 19 November 2022.

Kurniawa Eka Mulyadi, “Api 2 Ribu Obor Meliuk-liuk diMandailing Natal”, <https://www.tagar.id/api-2-ribu-obor-meliukliuk-di-mandailing-natal>, 12 Desember 2022.

Wawancara dengan Muhammad Rizki di Panyabungan, Staf Kantor Bagian Hukum Kabupaten Mandailing Natal.

Wawancara dengan Lismulyadi, Kepala Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mandailing Natal.

Wawancara Dengan Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal.

<https://berita.madina.go.id/sejarah-dan-budaya-mandailing-natal/>, diakses pada 20 November 2022.

<https://daerah.sindonews.com/berita/1260799/29/asal-asul-mandailing-sejarah-dan-kebesaran-marga-marga?showpage=all>